



**P U T U S A N**

Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : Try Anggara Putra Alias Angga Bin Ade  
Tarmedi  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 29 Nopember 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Jl. Raya Cibiru No. 58 Rt. 4 Rw. 12 Kel.  
Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Bandung Jawa  
Barat  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/68/I/2021/SatReskrim/Res.JB tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021.
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021.
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021.
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021.
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021.
- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021.

Halaman 1 dari 20 Putusan

Nomor 1166/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 April 2021 Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mempelajari alat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Telah mempelajari Tuntutan dari Penuntut Umum yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Try Anggara Putra Alias Angga Bin Ade Tarmedi** dengan identitas tersebut diatas bersalah ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Try Anggara Putra Alias Angga Bin Ade Tarmedi** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) lembar screenshot blogger web.
  - 1 (satu) buah handphone merek iphone 7 warna hitam.
  - 1 (satu) buah atm Bank BCA nomor kartu 6019.0050.1013.8449.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

**Kesatu :**

----- Bahwa ia terdakwa TRY ANGGARA PUTRA als ANGGA bin ADE TARMEDI pada bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1).** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut.-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika melakukan patroli cyber saksi NGATMIN menemukan Blogger WEB yang menyediakan konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> lalu saksi DANU PRAKOSO dan team termasuk saksi ARDILES SIHOMBING dari Unit I Krimsus Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapati keberadaan dan diketahui pemilik konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> tersebut yaitu Terdakawa TRY ANGGARA PUTRA als ANGGA bin ADE TARMEDI yang kemudian para saksi dan team dengan dibantu alat cek pos (cek posisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Raya Cibiru No.58 Rt.4 Rw.12 Kel. Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Bandung Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa memiliki blogger <https://128.199.84.59> sejak bulan Januari 2020 yang didapatkan dari Kaskus dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa sudah lupa nama id-nya dengan cara membeli yaitu terdakwa membuka googlechrome, kemudian masuk ke web [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id), melakukan pencari dengan kata mengejar target pasif income, lalu menemukan id yang dapat mejual blogger konten pornografi, kemudian terdakwa bertanya melalui bales koment, lalu pemilik id membenarkan bahwa dia menjual bolger tersebut, terdakwa setuju

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), kemudian melakukan pembayaran dengan cara menggunakan paypat.com. Setelah terdakwa sudah membayar kemudian terdakwa instal blogger tersebut selama 15 menit, setelah itu blogger bisa digunakan untuk menyimpan, mengirim/mendistribusikan serta menayangkan di beranda blogger tersebut berisikan konten pornografi.

- Bahwa video yang bermuatan pornografi terdakwa unggah atau posting di beranda blogger kurang lebih ada 120 video yang bersumber dari Twiter, situs Pomhub, XVIDEOS, dan tujuan terdakwa menginstal serta memposting video yang bermuatan pornografi di blogger adalah untuk belajar seputar blogging dan guna mendapatkan penghasilan untuk sehari-hari terdakwa.
- Bahwa untuk membuka blogger <https://128.199.84.59> terdakwa menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (ssatu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam memori 128 Gb, imei : 355313083299410, dan 1 (satu) unit Pc AMZ RAIZEN, Hardisk 1 Tera, Ram 8GB, vga amd 4GB milik terdakwa sendiri
- Bahwa tarif pasang iklan video bermuatan konten pornografi di blogger <https://128.199.84.59> adalah kisaran seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per iklan/banner dengan tempo tayangan selama 3 (tiga) bulan, dan jika ada buyer yang ingin memasang iklan video bermuatan konten pornografi maka buyer melakukan contact via email [anggamelodi@gmail.com](mailto:anggamelodi@gmail.com), setelah itu nego harga antara terdakwa dengan buyer, setelah deal harga kemudian iklan ditayangkan di blogger sesuai kesepakatan harga dan waktu yang sudah ditentukan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pasang iklan video yang bermuatan pornografi di blogger tersebut adalah langsung dari buyer mentransfer ke rekening BCA 2831255448 an. TRY ANGGARA PUTRA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

ATAU

### Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa TRY ANGGARA PUTRA als ANGGARA bin ADE TARMEDI pada bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menyingkirkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika melakukan patroli cyber saksi NGATMIN menemukan Blogger WEB yang menyediakan konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> lalu saksi DANU PRAKOSO dan team termasuk saksi ARDILES SIHOMBING dari Unit I Krimsus Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapat keberadaan dan diketahui pemilik konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> tersebut yaitu Terdakwa TRY ANGGARA PUTRA als ANGGA bin ADE TARMEDI yang kemudian para saksi dan team dengan dibantu alat cek pos (cek posisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Raya Cibiru No.58 Rt.4 Rw.12 Kel. Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Bandung Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa memiliki blogger <https://128.199.84.59> sejak bulan Januari 2020 yang didapatkan dari Kaskus dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa sudah lupa nama id-nya dengan cara membeli yaitu terdakwa membuka googlechrome, kemudian masuk ke web [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id), melakukan pencari dengan kata mengejar target pasif income, lalu menemukan id yang dapat menjual blogger konten pornografi, kemudian terdakwa bertanya melalui bales koment, lalu pemilik id membenarkan bahwa dia menjual bolger tersebut, terdakwa setuju membeli dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), kemudian melakukan pembayaran dengan cara menggunakan paypat.com. Setelah terdakwa sudah membayar kemudian terdakwa instal blogger tersebut selama 15 menit, setelah itu blogger bisa digunakan untuk menyimpan, mengirim/mendistribusikan serta menayangkan di beranda blogger tersebut berisikan konten pornografi.
- Bahwa video yang bermuatan pornografi terdakwa unggah atau posting di beranda blogger kurang lebih ada 120 video yang bersumber dari Twiter,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs Pomhub, XVIDEOS, dan tujuan terdakwa menginstal serta memposting video yang bermuatan pornografi di blogger adalah untuk belajar seputar blogging dan guna mendapatkan penghasilan untuk sehari-hari terdakwa.

- Bahwa untuk membuka blogger <https://128.199.84.59> terdakwa menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (ssatu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam memori 128 Gb, imei : 355313083299410, dan 1 (satu) unit Pc AMZ RAIZEN, Hardisk 1 Tera, Ram 8GB, vga amd 4GB milik terdakwa sendiri
- Bahwa tarif pasang iklan video bermuatan konten pornografi di blogger <https://128.199.84.59> adalah kisaran seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per iklan/banner dengan tempo tayangan selama 3 (tiga) bulan, dan jika ada buyer yang ingin memasang iklan video bermuatan konten pornografi maka buyer melakukan contact via email [anggamelodiest@gmail](mailto:anggamelodiest@gmail), setelah itu nego harga antara terdakwa dengan buyer, setelah deal harga kemudian iklan ditayangkan di blogger sesuai kesepakatan harga dan waktu yang sudah ditentukan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pasang iklan video yang bermuatan pornografi di blogger tersebut adalah langsung dari buyer mentransfer ke rekening BCA 2831255448 an. TRY ANGGARA PUTRA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. -----

ATAU

### Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa TRY ANGGARA PUTRA als ANGGARA bin ADE TARMEDI pada bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika melakukan patroli cyber saksi NGATMIN menemukan Blogger WEB yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> lalu saksi DANU PRAKOSO dan team termasuk saksi ARDILES SIHOMBING dari Unit I Krimsus Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapati keberadaan dan diketahui pemilik konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> tersebut yaitu Terdakwa TRY ANGGARA PUTRA als ANGGA bin ADE TARMEDI yang kemudian para saksi dan team dengan dibantu alat cek pos (cek posisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Raya Cibiru No.58 Rt.4 Rw.12 Kel. Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Bandung Jawa Barat.

- Bahwa terdakwa memiliki blogger <https://128.199.84.59> sejak bulan Januari 2020 yang didapatkan dari Kaskus dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa sudah lupa nama id-nya dengan cara membeli yaitu terdakwa membuka googlechrome, kemudian masuk ke web [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id), melakukan pencari dengan kata mengejar target pasif income, lalu menemukan id yang dapat menjual blogger konten pornografi, kemudian terdakwa bertanya melalui bales koment, lalu pemilik id membenarkan bahwa dia menjual bolger tersebut, terdakwa setuju membeli dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), kemudian melakukan pembayaran dengan cara menggunakan paypat.com. Setelah terdakwa sudah membayar kemudian terdakwa instal blogger tersebut selama 15 menit, setelah itu blogger bisa digunakan untuk menyimpan, mengirim/mendistribusikan serta menayangkan di beranda blogger tersebut berisikan konten pornografi.
- Bahwa video yang bermuatan pornografi terdakwa unggah atau posting di beranda blogger kurang lebih ada 120 video yang bersumber dari Twiter, situs Pomhub, XVIDEOS, dan tujuan terdakwa menginstal serta memposting video yang bermuatan pornografi di blogger adalah untuk belajar seputar blogging dan guna mendapatkan penghasilan untuk sehari-hari terdakwa.
- Bahwa untuk membuka blogger <https://128.199.84.59> terdakwa menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (ssatu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam memori 128 Gb, imei : 355313083299410, dan 1 (satu) unit Pc AMZ RAIZEN, Hardisk 1 Tera, Ram 8GB, vga amd 4GB milik terdakwa sendiri

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif pasang iklan video bermuatan konten pornografi di blogger <https://128.199.84.59> adalah kisaran seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per iklan/banner dengan tempo tayangan selama 3 (tiga) bulan, dan jika ada buyer yang ingin memasang iklan video bermuatan konten pornografi maka buyer melakukan contact via email [anggamelodiest@gmail.com](mailto:anggamelodiest@gmail.com), setelah itu nego harga antara terdakwa dengan buyer, setelah deal harga kemudian iklan ditayangkan di blogger sesuai kesepakatan harga dan waktu yang sudah ditentukan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pasang iklan video yang bermuatan pornografi di blogger tersebut adalah langsung dari buyer mentransfer ke rekening BCA 2831255448 an. TRY ANGGARA PUTRA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2018 tentang Pornografi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan a quo Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dimana pokok pokoknya diuraikan sebagai berikut:

## 1. DANU DWI PRAKOSO:

- Bahwa saksi menerangkan, ketika melakukan patroli cyber saksi NGATMIN menemukan Blogger WEB yang menyediakan konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> lalu saksi DANU PRAKOSO dan team termasuk saksi ARDILES SIHOMBING dari Unit I Krimsus Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapat keberdaan dan diketahui pemilik konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> tersebut yaitu Terdakawa TRY ANGGARA PUTRA als ANGGA bin ADE TARMEDI yang kemudian para saksi dan team dengan dibantu alat cek pos (cek posisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Raya Cibiru No.58 Rt.4 Rw.12 Kel. Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Bandung Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa memiliki blogger <https://128.199.84.59> sejak bulan Januari 2020 yang didapatkan dari Kaskus dengan harga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa sudah lupa nama id-nya dengan cara membeli yaitu terdakwa membuka googlechrome, kemudian masuk ke web [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id), melakukan pencari dengan kata mengejar target pasif income, lalu menemukan id yang dapat menjual blogger konten pornografi, kemudian terdakwa bertanya melalui bales koment, lalu pemilik id membenarkan bahwa dia menjual bolger tersebut, terdakwa setuju membeli dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), kemudian melakukan pembayaran dengan cara menggunakan paypat.com. Setelah terdakwa sudah membayar kemudian terdakwa instal blogger tersebut selama 15 menit, setelah itu blogger bisa digunakan untuk menyimpan, mengirim/mendistribusikan serta menayangkan di beranda blogger tersebut berisikan konten pornografi.

- Bahwa video yang bermuatan pornografi terdakwa unggah atau posting di beranda blogger kurang lebih ada 120 video yang bersumber dari Twiter, situs Pomhub, XVIDEOS, dan tujuan terdakwa menginstal serta memposting video yang bermuatan pornografi di blogger adalah untuk belajar seputar blogging dan guna mendapatkan penghasilan untuk sehari-hari terdakwa.

- Bahwa untuk membuka blogger <https://128.199.84.59> terdakwa menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (ssatu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam memori 128 Gb, imei : 355313083299410, dan 1 (satu) unit Pc AMZ RAIZEN, Hardisck 1 Tera, Ram 8GB, vga amd 4GB milik terdakwa sendiri

- Bahwa tarif pasang iklan video bermuatan konten pornografi di blogger <https://128.199.84.59> adalah kisaran seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per iklan/banner dengan tempo tayangan selama 3 (tiga) bulan, dan jika ada buyer yang ingin memasang iklan video bermuatan konten pornografi maka buyer melakukan contact via email [anggamelodiest@gmail](mailto:anggamelodiest@gmail.com), setelah itu nego harga antara terdakwa dengan buyer, setelah deal harga kemudian iklan ditayangkan di blogger sesuai kesepakatan harga dan waktu yang sudah ditentukan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pasang iklan video yang bermuatan pornografi di blogger tersebut adalah langsung dari buyer mentransfer ke rekening BCA 2831255448 an. TRY ANGGARA PUTRA.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas  
Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. ARDILES SIHOMBING:

- Bahwa saksi menerangkan, ketika melakukan patroli cyber saksi NGATMIN menemukan Blogger WEB yang menyediakan konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> lalu saksi DANU PRAKOSO dan team termasuk saksi ARDILES SIHOMBING dari Unit I Krimsus Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapat keberadaan dan diketahui pemilik konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> tersebut yaitu Terdakwa TRY ANGGARA PUTRA als ANGGA bin ADE TARMEDI yang kemudian para saksi dan team dengan dibantu alat cek pos (cek posisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Raya Cibiru No.58 Rt.4 Rw.12 Kel. Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Bandung Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa memiliki blogger <https://128.199.84.59> sejak bulan Januari 2020 yang didapatkan dari Kaskus dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa sudah lupa nama id-nya dengan cara membeli yaitu terdakwa membuka googlecrome, kemudian masuk ke web [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id), melakukan pencari dengan kata mengejar target pasif income, lalu menemukan id yang dapat menjual blogger konten pornografi, kemudian terdakwa bertanya melalui bales koment, lalu pemilik id membenarkan bahwa dia menjual bolger tersebut, terdakwa setuju membeli dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), kemudian melakukan pembayaran dengan cara menggunakan paypat.com. Setelah terdakwa sudah membayar kemudian terdakwa instal blogger tersebut selama 15 menit, setelah itu blogger bisa digunakan untuk menyimpan, mengirim/menditribusikan serta menayangkan di beranda blogger tersebut berisikan konten pornografi.
- Bahwa video yang bermuatan pornografi terdakwa unggah atau posting di beranda blogger kurang lebih ada 120 video yang bersumber dari Twiter, situs Pomhub, XVIDEOS, dan tujuan terdakwa menginstal serta memposting video yang bermuatan pornografi di blogger adalah untuk belajar seputar blogging dan guna mendapatkan penghasilan untuk sehari-hari terdakwa.



- Bahwa untuk membuka bloger <https://128.199.84.59> terdakwa menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (ssatu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam memori 128 Gb, imei : 355313083299410, dan 1 (satu) unit Pc AMZ RAIZEN, Hardisk 1 Tera, Ram 8GB, vga amd 4GB milik terdakwa sediri
- Bahwa tarif pasang iklan video bermuatan konten pornografi di bloger <https://128.199.84.59> adalah kisaran seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per iklan/banner dengan tempo tayangan selama 3 (tiga) bulan, dan jika ada buyer yang ingin memasang iklan video bermuatan konten pornografi maka buyer melakukan contact via email [anggamelodiest@gmail](mailto:anggamelodiest@gmail.com), setelah itu nego harga antara terdakwa dengan buyer, setelah deal harga kemudian iklan ditayangkan di bloger sesuai kesepakatan harga dan waktu yang sudah ditentukan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pasang iklan video yang bermuatan pornografi di bloger tersebut adalah langsung dari buyer mentransfer ke rekening BCA 2831255448 an. TRY ANGGARA PUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar screenshot bloger web.
- 1 (satu) buah handphone merek iphone 7 warna hitam.
- 1 (satu) buah atm Bank BCA nomor kartu 6019.0050.1013.8449.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika melakukan patroli cyber saksi NGATMIN menemukan Bloger WEB yang menyediakan konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> lalu saksi DANU PRAKOSO dan team termasuk saksi ARDILES SIHOMBING dari Unit I Krimsus Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapati keberadaan dan diketahui pemilik konten pornografi dan iklan konten pornografi <https://128.199.84.59> tersebut yaitu Terdakawa TRY ANGGARA PUTRA als ANGGA bin ADE TARMEDI yang kemudian para saksi dan team



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu alat cek pos (cek posisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Raya Cibiru No.58 Rt.4 Rw.12 Kel. Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Bandung Jawa Barat.

- Bahwa terdakwa memiliki blogger <https://128.199.84.59> sejak bulan Januari 2020 yang didapatkan dari Kaskus dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa sudah lupa nama id-nya dengan cara membeli yaitu terdakwa membuka googlechrome, kemudian masuk ke web [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id), melakukan pencari dengan kata mengejar target pasif income, lalu menemukan id yang dapat menjual blogger konten pornografi, kemudian terdakwa bertanya melalui bales koment, lalu pemilik id membenarkan bahwa dia menjual bolger tersebut, terdakwa setuju membeli dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), kemudian melakukan pembayaran dengan cara menggunakan paypat.com. Setelah terdakwa sudah membayar kemudian terdakwa instal blogger tersebut selama 15 menit, setelah itu blogger bisa digunakan untuk menyimpan, mengirim/mendistribusikan serta menayangkan di beranda blogger tersebut berisikan konten pornografi.

- Bahwa video yang bermuatan pornografi terdakwa unggah atau posting di beranda blogger kurang lebih ada 120 video yang bersumber dari Twiter, situs Pomhub, XVIDEOS, dan tujuan terdakwa menginstal serta memposting video yang bermuatan pornografi di blogger adalah untuk belajar seputar blogging dan guna mendapatkan penghasilan untuk sehari-hari terdakwa.

- Bahwa untuk membuka blogger <https://128.199.84.59> terdakwa menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (ssatu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam memori 128 Gb, imei : 355313083299410, dan 1 (satu) unit Pc AMZ RAIZEN, Hardisk 1 Tera, Ram 8GB, vga amd 4GB milik terdakwa sendiri

- Bahwa tarif pasang iklan video bermuatan konten pornografi di blogger <https://128.199.84.59> adalah kisaran seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per iklan/banner dengan tempo tayangan selama 3 (tiga) bulan, dan jika ada buyer yang ingin memasang iklan video bermuatan konten pornografi maka buyer melakukan contact via email [anggamelodiast@gmail.com](mailto:anggamelodiast@gmail.com), setelah itu nego harga antara terdakwa dengan buyer, setelah deal harga kemudian iklan ditayangkan di blogger sesuai kesepakatan harga dan waktu yang sudah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pasang iklan video yang bermuatan pornografi di blogger tersebut adalah langsung dari buyer mentransfer ke rekening BCA 2831255448 an. TRY ANGGARA PUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengirimkan suatu informasi pada sistem elektronik sehingga informasi yang dimaksud bisa dilihat dan/atau didengar oleh orang lain secara luas kepada publik.
- Mentransmisikan: Mengirimkan suatu informasi pada sistem elektronik melalui suatu jaringan komputer yang umumnya menggunakan jaringan Internet.
- Membuat dapat diaksesnya : melakukan suatu transmisi atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga muatan informasi tersebut dapat dibuka, dilihat, didengar, atau diakses oleh orang lain;
- Informasi Elektronik: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang programmer komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu.
- Terdakwa GOGEN KUMALA mengirim foto/video dengan mempergunakan handphone Samsung J7+ miliknya pesan dikirim dengan akun Whatsapp dengan nomor: 087887988408 yang dikirimkan dan ditujukan kepada Sdri. IMELDA OENTOENG. Serta terdakwa selaku pemilik/pengguna/penguasa akun Instagram @cafinomel1 atau <https://www.instagram.com/cafinomel1/> telah mengirimkan foto/video

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dikirimkan kepada saksi Sdri. VERAWATY WIJAYA, yang mana pesannya tersebut ditujukan kepada pelapor/korban IMELDA OENTOENG agar mau berkomunikasi lagi dengan terdakwa.

- Terdakwa mengirimkan foto dan video hubungan badan yang diterima oleh saksi Sdri. VERAWATY WIJAYA melalui pesan instagram / Direct Message kepada orang lain dan/atau suami dari pelapor/korban IMELDA OENTOENG karena terdakwa merasa cemburu dan marah terhadap pelapor/korban IMELDA OENTOENG yang pergi ke Singapura untuk party/pesta bersama suami dan teman-teman dari pelapor korban.

- Dokumen Elektronik: Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan orang yang mampu memahaminya pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.

- Dalam perkara ini berupa informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yaitu foto/video hubungan badan layaknya suami-istri antara terdakwa GOGEN KUMALA dengan pelapor/korban Sdri. IMELDA OENTOENG yang menjadi objek yang dipergunakan pelaku untuk mengancam pelapor/korban Sdri. IMELDA OENTOENG melalui pesan instagram / Direct Message (DM) dari akun instagram @cafinomel1 atau <https://www.instagram.com/cafinomel1/> milik terdakwa kepada saksi Sdri. VERAWATY WIJAYA selaku pemilik/pengguna/penguasa akun instagram @ve\_wjya atau [https://www.instagram.com/ve\\_wjya/](https://www.instagram.com/ve_wjya/) yang merupakan teman dari pelapor/korban.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta hukum a quo maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji korelasi antara fakta-fakta tersebut dengan delik dakwaan, yang diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU: Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA: Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KETIGA: Pasal 36 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Alternatif, maka sekarang Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

## Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa Try Anggara Putra als. Angga Bin Ade Tarmedi adalah sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang dilakukan dan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan benar adalah identitas terdakwa Try Anggara Putra als. Angga Bin Ade Tarmedi .

Yang merupakan pemilik blogger <https://128.199.84.59> sejak bulan Januari 2020 yang didapatkan dari Kaskus dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa sudah lupa nama id-nya dengan cara membeli yaitu terdakwa membuka googlechrome, kemudian masuk ke web [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id), melakukan pencari dengan kata mengejar target pasif income, lalu menemukan id yang dapat menjual blogger konten pornografi, kemudian terdakwa bertanya melalui bales koment, lalu pemilik id membenarkan bahwa dia menjual bolger tersebut, terdakwa setuju membeli dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), kemudian melakukan pembayaran dengan cara menggunakan paypal.com. Setelah terdakwa sudah membayar kemudian terdakwa instal blogger tersebut selama 15 menit, setelah itu blogger bisa digunakan untuk menyimpan, mengirim/mendistribusikan serta menayangkan di beranda blogger tersebut berisikan konten pornografi.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt



Yang mana dengan mempergunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam memori 128 Gb, imei : 355313083299410, dan 1 (satu) unit Pc AMZ RAIZEN, Hardisk 1 Tera, Ram 8GB, vga amd 4GB milik terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak"**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya;

- Bahwa seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut atau melakukan sesuatu tanpa adanya dasar kepentingan hukum yang sah.
- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepentingan Hukum yang sah, sesuai edaran Mahkamah Agung RI sejak tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan dalam arti luas yang mencakup kepada perbuatan melanggar undang-undang, perbuatan melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi/dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden) atau perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Sesuai dengan makna pengertian hukum itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya sifat melawan hukum adalah sifat yang bertentangan dengan makna hukum atau nilai-nilai/kaedah-kaedah dalam hukum yang umumnya terlihat dari adanya suatu kepentingan hukum yang legitimate baik secara individu, masyarakat maupun bangsa dan negara.

Dengan sengaja dan melawan hukum pada dasarnya selayaknya dipahami dalam konteks adanya suatu niatan jahat yang dilandasi oleh suatu adanya suatu kesadaran mengetahui dan juga menghendaki akibat dari tindakan itu. Dengan kata lain, si pelaku harus dapat dibuktikan adanya suatu kesadaran untuk melakukan niatan jahat dan si pelaku menghendaki akibat tindakannya serta mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan makna hukum atau nilai-nilai/kaedah-kaedah dalam hukum yang umumnya terlihat dari adanya suatu kepentingan hukum yang legitimate baik secara individu, masyarakat maupun bangsa dan negara. Dalam perkara ini, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan mempergunakan Iphone 7 warna hitam memori 128 Gb, imei :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355313083299410, dan 1 (satu) unit Pc AMZ RAIZEN, Hardisk 1 Tera, Ram 8GB, vga amd 4GB miliknya dan tujuan terdakwa menginstal serta memposting video yang bermuatan pornografi di blogger adalah untuk belajar seputar blogging dan guna mendapatkan penghasilan untuk sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Unsur " Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengirimkan suatu informasi pada sistem elektronik sehingga informasi yang dimaksud bisa dilihat dan/atau didengar oleh orang lain secara luas kepada publik.

- Mentransmisikan: Mengirimkan suatu informasi pada sistem elektronik melalui suatu jaringan komputer yang umumnya menggunakan jaringan Internet.
- Membuat dapat diaksesnya : melakukan suatu transmisi atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga muatan informasi tersebut dapat dibuka, dilihat, didengar, atau diakses oleh orang lain;
- Informasi Elektronik: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang programmer komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu.

Menimbang, bahwa unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TRY ANGGARA PUTRA alias ANGGA Bin ADE TARMEDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja dan Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRY ANGGARA PUTRA alias ANGGA Bin ADE TARMEDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) lembar screenshot blogger web;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BCA nomor kartu 6019.0050.1013.8449 ;**dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Rustiyono, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Julius Panjaitan,S.H.,M.H., dan DR.Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh: Slamet Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dihadapan Terdakwa secara online.

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**Julius Panjaitan, S.H., M.H.**

**Rustiyono, S.H., M.Hum.**

**DR. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Slamet Hidayat, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)